



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.2/ 543 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH
RUSAK TERDAMPAK BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
TAHAP KETIGA DI WILAYAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Kabupaten Bireuen, diperlukan penetapan penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- b. bahwa Tim Verifikasi dan Validasi telah melaksanakan pendataan dan pemadanan data kependudukan *By Name By Address* (BNBA) terhadap calon penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/713 Tahun 2025 tanggal 26 November 2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/722 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/744 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen;
13. Keputusan Bupati Bireuen Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/747 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dalam Kabupaten Bireuen;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/751 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Kedua Dalam Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Penerima Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Ketiga di Wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana Calon Penerimaanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil pendataan dan verifikasi serta validasi *By Name By Address* (BNBA).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Agustus 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

